

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara seorang suami dan seorang istri, memungkinkan mereka untuk saling menikmati kebersamaan dan menjalani kehidupan bersama dengan cara yang sah dan diakui oleh hukum dan agama.¹ Pernikahan dapat diartikan sebagai akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan sebaliknya.² Pada asalnya, hukum nikah adalah mubah (boleh), namun hukum tersebut bisa berubah tergantung keadaan orang yang bersangkutan. Maka hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib, sunah, makruh ataupun haram. Hukum pernikahan adalah wajib ketika orang tersebut mampu dan merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan dan hukum pernikahan menjadi sunnah bagi orang yang mampu membiayainya, namun dia tidak merasa khawatir akan terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan.³ Pernikahan merupakan

¹ Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Darul Haq, 2017), h. 78.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Cet. 1, vol. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

³ al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*.

salah satu sunnah rasul yang banyak dilakukan oleh umat pada masa dahulu maupun masa sekarang.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anbiyaa/21: 89.

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ ۗ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ؕ

“Dan (ingatlah kisah) Zakariya, tatkala ia menyeru Rabb-nya: ‘Ya Rabb-ku janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkau-lah Waris Yang Paling Baik’.”⁴

Di dalam salah satu hadisnya, Rasulullah Saw. memberikan anjuran untuk menikah, yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵

Dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah Saw. pernah bersabda kepada kami, “Barangsiapa yang telah mampu menanggung beban pernikahan hendaknya ia menikah; dan barangsiapa yang belum hendaknya berpuasa, karena sesungguhnya puasa adalah kendali baginya.(HR. Bukhari no. 5066).”⁶

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁷

⁴Al Fatih Berkah Cipta, *The Holy Qur'an Alfatih* (Tangerang Selatan: PT. Insan Media Pustaka, t.t.), h. 329.

⁵ Imam Bukhari, *Sahih Bukhari* (India: Central Jamiah Ahle Hadits, 2002) h. 571

⁶ Al-Bukhari, Muhammed ibn Ismaiel, *The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari* (Riyadh : Maktaba Darussalam, 1997) h. 21

⁷ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, t.t., h. 78.

Dengan demikian, pernikahan bukan hanya sekedar ikatan lahir dan batin diantara suami dan istri, namun pernikahan itu juga sebagai bentuk penyempurnaan separuh agama, memelihara diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah Swt. seperti zina, *liwath* (homoseksual), serta pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. dan nabi-nabi sebelum beliau. Pernikahan juga sangat berperan penting dalam melahirkan keturunan untuk menghindari kepunahan, menciptakan keluarga yang menjadi bagian masyarakat. Oleh karena itu, pernikahan mempunyai banyak maslahat yang dapat diraih yang sangat berguna untuk manusia.

Di dalam pernikahan ada istilah poligami. Poligami berasal dari Bahasa Yunani, *apolus* yang artinya banyak dan *gamos*, yang artinya pasangan/istri. Secara istilah, poligami adalah sebuah kondisi dimana suami memiliki istri lebih dari satu.⁸ Menurut hukum Islam, hukum berpoligami adalah dibolehkan atau mubah. Dalam surah An-Nisa ayat 3 menyebutkan kalimat “*fankihu*”, dalam bahasa Arab kalimat tersebut merupakan kalimat perintah yang memiliki makna mubah (boleh).⁹ Poligami dibagi menjadi dua, yaitu poligini dan poliandri. Poligini yaitu suatu kondisi dimana suami memiliki istri lebih dari satu, sedangkan definisi poliandri adalah kebalikan dari poligini. Ditinjau dari perkembangannya di Indonesia, istilah poligini tidak dipakai lagi di

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 47.

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016), h. 151.

masyarakat, mereka lebih sering memakai istilah poligami daripada poligini. Pada saat ini istilah poligini hanya dipakai diantara kalangan antropolog saja.¹⁰

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. an-Nisa'/4: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ
 وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
 تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹¹

Meskipun pada dasarnya Indonesia menganut asas perkawinan monogami (memiliki satu istri), bukan berarti poligami tidak diperbolehkan. Izin poligami akan diberikan oleh Pengadilan Agama, apabila pihak-pihak dapat memenuhi syarat kumulatif dan alternatif poligami. Syarat kumulatif dapat ditemukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.¹²

¹⁰Cahyani, *Hukum Perkawinan*, h. 47.

¹¹ Cipta, *The Holy Qur'an Alfatih*, h. 77.

¹² Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, h. 79.

Sedangkan syarat alternatif, dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Pengadilan hanya memberi izin poligami kepada seorang suami apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹³

Pada dasarnya, izin poligami dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama, apabila syarat kumulatif dan syarat alternatif tersebut terpenuhi. Akan tetapi, dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk, majelis hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif. Alasan pemohon mengajukan izin poligami yaitu karena termohon (istri) kembali ke kampung halamannya untuk merawat orang tuanya yang sudah uzur. Dalam putusannya, Majelis hakim menyatakan bahwa alasan tersebut tidak dapat golongan sebagai syarat alternatif yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu “Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.”

Meskipun persyaratan alternatif tidak terpenuhi, majelis hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang bersangkutan telah siap untuk melakukan poligami. Hal tersebut disimpulkan oleh majelis hakim dari jawaban-jawaban saksi serta pernyataan pemohon dan termohon selama

¹³ Tim Permata Press, h. 78-79.

proses persidangan berlangsung. Dalam putusannya, Majelis hakim menyatakan bahwa tidak terpenuhinya salah satu syarat poligami bukan menjadi halangan untuk melaksanakan pernikahan poligami dan apabila Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diterapkan secara ketat atau apa adanya, maka putusan pengadilan tidak ada manfaatnya bagi pemohon, termohon maupun calon istri kedua pemohon. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan untuk menerapkan asas *Contra Legem* terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .¹⁴

Contra legem berasal dari bahasa latin yang memiliki arti menyelisihi undang-undang, kata ini biasa digunakan untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyelisihi dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah. K. Wanjik Saleh (1981) menjelaskan bahwa asas *contra legem* adalah asas hukum yang membolehkan hakim mengesampingkan kaidah dalam peraturan perundang-undangan karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan nilai keadilan, penerapan asas *contra legem* harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang logis (masuk akal). Pada pelaksanaannya di pengadilan, putusan hakim yang menerapkan asas *contra legem* biasanya akan menjadi perbincangan di kalangan ahli hukum, karena pola pikir

¹⁴“Salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk,” t.t.,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/757176cb8c2aa93cd9f227ba6e66198d.html>.

kebanyakan ahli hukum Indonesia yang masih meletakkan Undang-Undang sebagai teks hukum yang tidak dapat diganggu-gugat baik oleh hakim sekalipun.¹⁵

Dari pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun memutuskan perkara izin poligami ini dengan menerapkan asas *contra legem*, yang mana asas tersebut bersifat menyelisihi undang-undang. Dalam perkara ini perundang-undangan yang diselisihi adalah Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu, penulis berniat untuk meneliti lebih dalam dan mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Penerapan Asas *Contra Legem* dalam Perkara Permohonan Izin Poligami (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk)”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang sebelumnya, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan asas *contra legem* pada putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk?
2. Bagaimana analisis yuridis normatif terhadap putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk?

¹⁵ Rian Van Frits Kapitan dan Tontji Christian Rafael, “Penerapan Asas *Contra Legem* oleh Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Spektrum Hukum* 17, no. 1 (2020): 1–18.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menerapkan asas *contra legem* pada putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis normatif terhadap putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini akan membawa dampak positif bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia, terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian pustaka bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.¹⁶ Dalam penelitian ini, asas *contra legem* diterapkan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara poligami.

¹⁶ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* (Balai Pustaka: Jakarta, 1990), h. 935.

2. Asas *Contra legem* berasal dari bahasa latin yang berarti menyalahi undang-undang, kata ini dipakai untuk mendeskripsikan putusan pengadilan yang bersifat menyalahi dan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah.¹⁷ Dalam penelitian ini majelis hakim menggunakan Asas Contra Legem terhadap Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam menyelesaikan perkara poligami.
3. Poligami adalah dimana seorang suami memiliki istri lebih dari satu orang secara bersamaan. Pada penelitian ini, saya berfokus pada putusan dengan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk mengenai izin poligami.
4. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁸ Dalam hal ini, penulis bermaksud untuk menganalisis atau menelaah lebih mendalam mengenai putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk.
5. Putusan ialah pernyataan hakim yang diucapkan di dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara antar para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan dengan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk.

¹⁷ Rogaiyah, "Putusan Contra Legem Sebagai Implementasi Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007)," *Qiyas : Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (10 Oktober 2018): 193–205, <https://doi.org/10.29300/qys.v3i2.1316>.<https://doi.org/10.29300/qys.v3i2.1316>.

¹⁸ *Kamus besar Bahasa Indonesia / Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, h. 32.

F. Kajian Pustaka

1. Skripsi Moh. Riza Taufiqul Hakim (2020) dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan No: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt”, Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim mengizinkan poligami dalam putusan No. 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt dengan merujuk pada prinsip hukum Islam yang bertujuan untuk mencegah zina dan untuk kemaslahatan. Meskipun beberapa persyaratan kumulatif dalam kasus ini tidak dipenuhi, majelis hakim tetap mengizinkan permohonan poligami tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menerapkan prinsip ushul fiqh yang menyatakan bahwa jika terdapat dua risiko, harus dipilih risiko yang paling ringan dari keduanya. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Riza Taufiqul Hakim dengan penelitian ini, terletak pada latar belakang masalah serta jenis penelitiannya. Dalam penelitian Moh. Riza Taufiqul Hakim pemohon berasal dari keluarga miskin, hal tersebut berimbas pada tidak terpenuhinya syarat kumulatif izin poligami, namun Pengadilan Agama Magetan tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Sedangkan, dalam penelitian ini, pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan alternatif, namun demikian majelis hakim tetap menyetujui permohonan izin poligami tersebut. Penelitian Moh. Riza

Taufiqul Hakim adalah studi lapangan, sementara penelitian dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan.¹⁹

2. Skripsi Muhammad Najmul Walid (2017) dari Universitas Agama Islam Negeri Walisongo dengan judul “*Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*”. Di Pengadilan Agama Semarang, penerapan syarat-syarat poligami bersifat fleksibel. Jika syarat alternatif tidak terpenuhi, maka hakim menggunakan syarat kumulatif dalam pertimbangannya. Pada dasarnya apabila syarat alternatif tidak terpenuhi, maka pengadilan agama tidak akan mengizinkan seseorang untuk berpoligami. Inilah yang membuat hakim menggunakan ijtihad untuk menginterpretasikan dan bahkan melakukan *contra legem*, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan dalam hukum Islam, jika seseorang ingin berpoligami maka dia harus mampu dan berlaku adil. Hakim juga menggunakan hukum Islam sebagai pertimbangan hukumnya, disamping berpaku pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Serta hakim juga turut mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat dalam memutuskan perkara. Dalam skripsi Muhammad Najmul Walid meneliti tiga kasus poligami yang terdapat di Pengadilan Agama Semarang tahun 2016,

¹⁹ Moh Riza Taufiqul Hakim, “Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Magetan NO: 0638/Pdt.G/2019/PA.Mgt.” (diploma, IAIN Ponorogo, 2020), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/10874/>.

sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada satu kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.²⁰

3. Skripsi M. Nurun Nehru (2018) dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Alasan dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam)*.”²¹ Beberapa alasan yang sering dipakai oleh suami untuk mengajukan izin poligami di Pengadilan Agama Malang antara lain, suami ingin punya anak karena istri pertama tidak bisa melahirkan, suami memiliki gairah seksual yang tinggi, suami takut melakukan hal yang dilarang agama, suami merasa iba pada calon istri kedua yang seorang janda, dan istri tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai istri. Oleh karena itu, para suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Malang. Dalam memutuskan perkara izin poligami, hakim akan melihat terpenuhinya syarat-syarat tertentu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Jika syarat alternatif tidak terpenuhi, hakim akan merujuk pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta mempertimbangkan aspek manfaat dan mafsadat. Perbedaan

²⁰ Muhammad Najmul Walid, “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)” (t.t.).

²¹ M. Nurun Nehru, “Alasan dalam Pengajuan Izin Poligami (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dari Tahun 2010-2014 Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)” (Malang, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12968/1/14210100.pdf>.

skripsi Muhammad Nurun Nehru dengan penelitian yang saya lakukan, terletak pada rumusan masalah dan jumlah kasus yang diteliti.

4. Andyani Tika Rahmawati (2020) dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “*Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/Pa.Pct)*. ” Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa majelis hakim melakukan penemuan hukum yaitu dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal dalam menafsirkan bunyi Pasal 8 huruf e Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penafsiran gramatikal dilakukan terhadap kata “yang berhubungan”, dimana kata tersebut mempunyai arti apabila calon istri kedua memiliki hubungan saudara sebagai keponakan atau bibi dari Termohon, maka calon istri kedua tidak boleh menikah dengan Pemohon. Dalam perkara ini, Termohon tidak mempunyai hubungan saudara dengan calon istri kedua Pemohon. Kemudian analisis *maslahah* dalam perkara ini, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon, berdasarkan dari itikad baik dari pemohon yang ingin melindungi calon istri kedua yang berstatus janda, serta ingin menyantuni anak-anak dari calon istri kedua (*maslahah tahsiniyyah*) serta berdasarkan sebuah kaidah fihiyyah yang berbunyi “menolak kerusakan itu didahulukan daripada menarik kebaikan”. perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Andyani Tika

Rahmawati dan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti.

5. Jurnal, Rijal Imanullah (2016) dari Posbakum Pengadilan Agama Tenggara dengan judul “*Poligami dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp Tentang Izin Poligami)*”.²² Dalam jurnal ini membahas tentang pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan dalam memutus perkara permohonan izin poligami No. 915/Pdt.G/2014/PA.Bpp berawal dari pemohon yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dengan alasan telah melakukan pernikahan siri dengan istri keduanya pada tahun 2014, dan mereka telah melahirkan seorang anak pada tahun 2003, tepat sebelum pernikahan siri tersebut dilaksanakan. Sehingga mereka kesulitan mendapatkan akte kelahiran anaknya. Alasan tersebut tidak memenuhi syarat alternatif izin poligami. Namun, hakim tetap memberikan izin poligami kepada pemohon karena mereka menilai bahwa manfaat dari memberikan izin tersebut lebih besar daripada mengikuti aturan hukum perkawinan yang ada. Ini menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan agama tidak hanya berpegang pada hukum yang tertulis di Indonesia, tetapi juga mempertimbangkan aturan dan norma yang hidup di masyarakat.

²² Rijal Imanullah, “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No. 915/ Pdt.g/ 2014/ Pa.Bpp Tentang Izin Poligami),” *Mazahib*, 28 Desember 2016, 104–27, <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.607>.

6. Skripsi, Umar Rojikin (2017)²³ dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati dengan judul “Penerapan Asas *Contra Legem* Pada Kasus Izin Poligami di Pengadilan Agama Cianjur”. Hasil dari penelitian tersebut adalah majelis hakim dalam pertimbangannya mengambil satu unsur dari penegakan hukum, yaitu unsur kemanfaatan. Sedangkan konstruksi hukum yang digunakan hakim adalah jenis penghalusan hukum atau pengkonkritan hukum. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah tema bahasannya, yakni membahas mengenai penerapan asas *contra legem* dalam perkara izin poligami. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan salah satu rumusan masalahnya. Objek penelitian yang dilakukan oleh Umar Rojikin yaitu putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 623/Pdt.G/2009/PA.Cjr dan meneliti tentang konstruksi hukum yang digunakan majelis hakim. Sedangkan objek penelitian penulis ialah putusan Pengadilan Tanjung Balai Karimun Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk dan menganalisis yuridis normatif terhadap putusan izin poligami Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk.

G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (penelitian hukum kepustakaan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri

²³ Umar Rojikin, “Penerapan Asas *Contra Legem* pada kasus izin poligami di Pengadilan Agama Cianjur” (diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), <https://digilib.uinsgd.ac.id/5837/>.

Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁴ Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu penelitian yang dilakukan apabila dibutuhkan atau diperlukan saran-saran yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang perlu untuk dipecahkan.²⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk dengan berfokus kepada penerapan asas *contra legem* dalam perkara izin poligami.

Adapun pendekatan penelitian hukum normatif yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statuate approach*). Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan pendekatan undang-undang (*statuate approach*) merupakan pendekatan yang dipakai untuk meneliti dan menganalisis undang-undang dan pengaturan yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.²⁶

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 66.

²⁵ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020), h. 141.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, h. 88.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas²⁷, bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, seperti buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Hukum keluarga : Menurut Hukum Positif di Indonesia, Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Panduan Lengkap Nikah dari “A” sampai “Z.”, Fiqh Munakahat, skripsi hukum, jurnal hukum dan yang lainnya.²⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, Adapun bahan hukum tersier yang digunakan diantaranya adalah kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Istilah Hukum Populer dan sebagainya.²⁹

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan sebagai berikut:

a. Tempat Pengumpulan Bahan Hukum

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 41.

²⁸ Ali, h. 54.

²⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, h. 68.

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
- 2) Direktori Putusan Mahkamah Agung
- 3) Media Internet
- 4) Buku-Buku Pribadi

b. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan bahan hukum dengan cara membaca, memahami dan mempelajari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, penulis akan melakukan pengolahan bahan hukum dengan cara menyeleksi bahan hukum terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengklasifikasian terhadap bahan hukum tersebut, serta menyusun bahan hukum dengan sistematis dan logis, supaya memudahkan penulis dalam menganalisis.

b. Analisis Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis akan melakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, di dalam bab ini penulis akan membahas tinjauan umum poligami, asas *Contra Legem*, hak dan kewajiban suami istri dan penemuan hukum.

Bab III Gambaran Umum Putusan, dalam bab ini penulis akan menguraikan putusan No. 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun No. 191/Pdt.G/2016/PA.Tbk.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah dan saran.